

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 726/PID.SUS/2023/PN PLG TENTANG  
PENISTAAN AGAMA MENURUT TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**SELLA PUSPITA**

**2010103022**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2024**

## **MOTTO**

“Barang siapa yang menginginkan kejernihan hatinya hendaknya dia lebih mengutamakan Allah dari pada menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya.”

(Ibnu Qoyyim Rahimahullah)

“Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba.”

(Roy T. Bennett)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa Syukur atas rasa terimakasih yang paling dalam, skripsi ini didedikasikan kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda tercinta Lani dan Ibunda Tersayang Rusnawati. Orang yang tanpa jasa membimbing dan memberikan motivasi untukku selama meniti pendidikan.
2. kakak & adek-adekku (Rio Saputa, Kelvin Irham dan Selo Andri Yansyah) yang sangat ku cintai dan ku banggakan terimakasih telah memanjatkan doa dan memberikan dukungan kepada ku agar aku tetap semangat sampai perkuliahan ku selesai.
3. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan HPI 1 angkatan 2020
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## ABSTRAK

Analisis Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN PLG Kasus ini melibatkan selebgram Lina Mukherjee yang memicu kontroversi dengan membuat konten memakan daging babi sambil mengucapkan lafadz bismillah Tindakan ini merupakan dakwaan penistaan agama berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun serta denda Rp.250.000.000. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa serta mengevaluasi putusan tersebut dari perspektif hukum pidana Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; pertama, Bagaimana Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Penistaan Agama, Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/Pn Plg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) berupa buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Sumber dalam penelitian data primer diperoleh langsung dari putusan nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, KUHP, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 ,(Undang-Undang ITE), Data sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, Sumber Data tersier bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni; pertama, Berdasarkan Pertimbangan sosiologis hakim perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Umat Islam sehingga membuat kegaduhan warganet dari dunia maya sampai ke dunia nyata. Kedua, Terkait Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor 726/PID.SUS/2023/PN PLG yakni Putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Palembang berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan di potong masa tahanan.

*Kata Kunci: Putusan Hakim, Penistaan Agama, Hukum Pidana Islam*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

### 1. Vokal Tunggal

(    )                      *Fathah*

(    )                      *Kasroh*

(    )                      *Dhommah*

Contoh :

كتب        = *Kataba*

ذكر        = *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف        : *kaifa*

على        : *'alā*

حول        : *hau<sup>l</sup>a*

أمن        : *amana*

أي         : *ai* atau *ay*

## C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>Ā</i>	<i>a</i> dan garis di atas
إي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	<i>I</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	<i>Ū</i>	<i>U</i> dan garis di atas

Contoh :

- قال سبحانه : *qāla subhānaka*  
صام رمضان : *shāma ramadlāna*  
رمي : *ramā*  
فيها منافع : *fīha manāfi 'u*  
يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*  
إذ قال يوسف لأبيه : *iẓ qāla yūsuf li abīhi*

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua macam :

1. *Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, kasrah dan dhammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh :

ربنا	<i>Robbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## F. Kata Sandang

Di ikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = <i>Ta'khuzūna</i>	أمرت = <i>umirtu</i>
الشهداء = <i>Asy-syuhadā'u</i>	فأتي بها = <i>Fa'tībihā</i>

### H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wainna lahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karunianya dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konten Memakan Daging Babi Dengan Mengucapkan Lafadz 'Bismillah' (Analisis Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/Pn Plg)" sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang telah membawa kedamaian kepada kehidupan manusia dengan lemah lembut serta kesabaran dan ketegarannya hingga bisa dirasakan nikmatnya Agama Islam pada saat ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penyelesaian skripsi ini disadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari fakultas, keluarga dan teman-teman. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.Si., selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah membantu dan memeberikan ilmu yang bermanfaat.
3. Bapak Husin Rianda, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang, terima kasih atas segala saran dan dukungan yang telah diberikan.
4. Ibu Prof. Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum. selaku pembimbing I (satu) dan bapak Fatah Hidayat, M.Pd.I selaku pemiimbing II (dua) yang tak pernah bosan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi saya ini.
5. Ibu Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H. selaku penasehat akademik yang telah banyak penulis reptokan sewaktu menempuh pendidikan di Universitas

Islam Negeri Raden Fatah Palembang semoga diberi kekuatan dan kesehatan serta keberkahan *Aamiin ya Robbal 'Aalamiin*.

6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staff administrasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah membantu penulis dalam rangka penyelesaian studi penulis.
8. Sahabat-sahabat dari program studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan arahan, semangat dan do'a tanpa batas.

Palembang, 7 Agustus 2024

Penulis

Sella Puspita

NIM: 2010103022